

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai tindakan-tindakan yang terarah. Sedangkan menurut Frederich menerjemahkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan seseorang kelompok atau pemerintah dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.¹

Sebagai suatu konsep yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintahan. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada satu kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda.²

Konsep pemerintah didefinisikan dalam konteks pemerintahan, menurut Surianingrat diindikatori oleh adanya hubungan yang berlangsung dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang berlangsung secara fungsional antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat

¹ Nogi S Tangkilisan, *Loc.Cit*

² Faried Ali, 2012, *Studi Kebijakan Publik*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 3

sebagai pihak yang dikuasai.³ Kepenguasaan dalam kerangka hubungan tidak diarahkan pada konsep hegemoni secara otoriter akan tetapi dapat pula berlangsung dalam kerangka demokratisasi. Brigman dan Davis mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁴

Konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran. Konsep kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak ; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statement of intens*” atau perumusan keinginan.⁵

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Ketika berbicara tentang adanya unsur pengaturan, maka sejumlah teori harus diperlakukan jika menginginkan suatu kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan didasarkan pada

³ Surianingret, Bayu, 1987, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Aksara Baru

⁴ Gerrit Ardian Kaemba, 2013 “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri”, *Jurnal Eksekutif*, Vol 3 No 1

⁵ Faried Ali, *Loc.Cit.*

landasan teori yang berlaku dan relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian suatu kebijakan tidak saja dilakukan atas dasar kekuasaan akan tetapi memiliki kebenaran secara teoritis keilmuan.⁶

Kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail.⁷

Kebijakan pemerintah pada hakikat tujuan dan saranya adalah terkategoriikan sebagai kebijakan publik maka hal itu menunjuk pada tingkah laku sejumlah pelaku atau kumpulan pelaku seperti aparatur pemerintah, birokrat atau kelembagaan legislatif dalam hal kegiatan yang berkaitan atau kelembagaan legislatif dalam hal kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti kegiatan yang bersentuhan dengan transportasi umum dan perlindungan konsumen. Duun mengemukakan satu definisi yang merumuskan kebijakan publik adalah “hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Duun merumuskan dengan mengemukakan bahwa kebijakan publik ialah apapun yang pemerintah hendak lakukan atau tidak dilakukan. Ilmuwan politik Carl J. Friedrich

⁶ *Ibid*

⁷ Solichin Abdul Wahab, 2012, *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm.21

merumuskan kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki.⁸

2. Faktor Implementasi Kebijakan

Model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain⁹:

1. Faktor Komunikasi, diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan. Hakikat komunikasi adalah komunikasi merupakan suatu proses, komunikasi adalah suatu sistem informasi, komunikasi hendak meraih tujuan tertentu.¹⁰
2. Faktor Sumberdaya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

⁸ Duun William, 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gajah Mada University Press

⁹ Annivelorita, 2015, "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan", *ejournal Administrasi Negara*, Fisip-UnMul, Vol. 3 no. 5.

¹⁰ Suranto, 2010, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm. 11-12

3. Faktor Disposisi, merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang.¹¹

B. Pengertian Desa

1. Pengertian Desa Berdasarkan Undang-Undang

Konsep desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintah Desa.

a. Berikut pengertian desa berdasarkan Undang-Undang

1) UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Annivelorita, *loc.cit*

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengaatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Idonesia.

4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Desa Berdasarkan Para Ahli

a. HAW Widjaja

Menurut Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹²

b. Mashuri

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat atau komunitas yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung pada pada kebaikan-kebaikan alam.¹³

c. Unang Soenardjo

Menurut R.H. Unang Soenardjo yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis mengatakan tentang Desa ialah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri¹⁴.

¹² Widjaja, 2003, *Pemerintah Desa/ Marga*, Jakarta, Pt. Raja Grafinndo Persada, Hlm. 3

¹³ Mashuri Mashab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan 1, Polgov Fisipol UGM, Hlm.1

¹⁴ Unang Soenardjo Dalam Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 4

d. Soetardjo Kartohadikoesoemo

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah satuan kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan definisi desa menurut Talidzihudu Ndharu, Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.¹⁵

3. Ciri-Ciri Desa

Berdasarkan Direktorat Jendral Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes) adalah :

- a. Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam;
- b. Iklim dan cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim;
- c. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja;
- d. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar;
- e. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris;
- f. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban;
- g. Proses sosial didesa umumnya berjalan lambat; dan

¹⁵ Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 280.

- h. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah.

4. Wewenang Desa

Wewenang Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19, yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut Rozali Abdullah adalah :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa¹⁶.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut nama lain dan perangkat desa. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan. Calon yang terpilih dengan mendapatkan dukungan terbanyak, ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati.¹⁷

1. Wewenang Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) menyebutkan kewenangan Kepala Desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Penetapan dan Belanja Desa Menurut;

¹⁶ Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, Hlm. 170

¹⁷ Deddy Supriady, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 2

- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Megusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal

26 ayat (4) menyatakan bahwa kewajiban kepala desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁸ Baryati Kusnadi, 2017, Wewenang, Hak, Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai Dengan Uu Desa, <http://www.bralink.id/ini-wewenang-hak-tugas-dan-kewajiban-kepala-desa-sesuai-uu-desa/> (Diunggah Selasa, 27 Maret 2018 Pukul 21.14)

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang desa; dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung dan oleh dan dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.¹⁹ Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.²⁰

Pemerintah Desa menurut Unang Sunardjo adalah segala kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan organisasi terendah langsung dibawah Camat. Dengan begitu dapat diketahui secara tersirat bahwa Pemerintah Desa dapat memiliki kemampuan bilamana Pemerintah Desa tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan berkemampuan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin luas dan efektif. Dengan demikian maka fungsi Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintah dan penggerak pembangunan.²¹

Menurut HAW Widjaja Pemerintah Desa diartikan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa

¹⁹ Sarman, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm. 286

²⁰ Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azaz, Dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Genta, Hlm. 89-90

²¹ R H. Unang Sunardjo, 1984, *Tinjauan Sepintas Tentang : Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito, Hlm.37

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

D. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autonomos/autonomia* yang berarti “keputusan sendiri” (*self ruling*). Otonomi mengandung beberapa arti, yakni :

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar,
- b. Otonomi adalah “pemerintah sendiri” (*self government*), yaitu, hak untuk memerintah dan menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*),
- c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*the right of internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa,

d. Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*). Pemerintah otonomi memiliki supermasi/ dominan kekuasaan (*supremasi of authority*) atau (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa. Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Secara harfiah otonomi adalah kewenangan mengurus diri sendiri. Kewenangan dapat dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak, mengatur, dan mengelola urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan juga merupakan instrumen administratif untuk mengelola berbagai urusan. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah desa dalam rangka otonomi desa, yang berarti desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus

kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan sosial adat budaya lokal setempat. Kewenangan akan memperkuat posisi dan eksistensi subyek pemilik kewenangan itu untuk secara leluasa dan otonom dalam mengambil keputusan.

Otonomi menurut tradisi hukum tata negara, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian desa diseluruh indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.²²

Keleluasaan mengurus rumah tangga sendiri merupakan sebuah isu persoalan yang teruss mengemuka dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Ketika format hubungan pusat-daerah-desa bersifat sentralistik, hirarkis, organisator, dan birokratis, maka desa tidak mempunyai hak secara leluasa mengatur dirinya sendiri. Keleluasaan juga tidak selalu muncul karena terjadi intervensi pusat kepada daerah, pusat kepada desa, dan daerah kepada desa, melalui berbagai kebijakan tentang pemerintah

²² Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm.282

desa. Hal itu ditambah dengan perubahan kebijakan dari masa ke masa selalu menempatkan desa sebagai objek dari pemerintah tingkat atasnya.²³

Otonomi desa merupakan kemandirian desa. Artinya, kemampuan mengelola pemerintahan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong. Swadaya masyarakat desa adalah kemampuan dan keberdayaan masyarakat desa untuk melakukan aktivitas dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan gotong royong adalah solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial untuk menyangga kehidupan mereka yang berkelanjutan.²⁴ Otonomi desa bukan hanya sekadar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dan tingkat desa. Khususnya pemerintah desa, mempunyai hak bila berhadapan dengan Negara atau pemerintah tingkat atasnya, sebaliknya pemerintah desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat desa.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Jika dilihat dari wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan

²³ Azam Awang, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pekanbaru, Pustaka Pelajar, Hlm. 76-78

²⁴ Febri Dwi Saputra, 2017, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Skripsi FH UMY

pemerintah pusat. Dilihat dari substansi penyelenggaraan otonomi daerah, hal yang dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.²⁵

Tujuan utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik, dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata sosial lainnya.

E. Sumber Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa²⁶. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

²⁵ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, Hlm.47

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan menurut HAW. Widjaja yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1), yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan urat nadi desa. Keuangan desa adalah cerminan perkembangan Pemerintah Desa, Desa, dan Masyarakat Desa²⁷.

Anggaran keuangan adalah suatu rencana pekerjaan keuangan setinggi-tingginya untuk tujuan dan dalam waktu tertentu dan perkiraan jumlah penerimaan yang dapat diharapkan dalam waktu yang sama, untuk menutup pengeluaran. Dengan demikian anggaran adalah suatu rencana kerja keuangan dalam bentuk angka-angka, yang mempunyai dua segi:

1. Taksiran jumlah pengeluaran setinggi-tingginya dalam suatu masa tertentu; dan

²⁷ Surianingrat, *Op.Cit*, Hlm. 117

2. Taksiran jumlah penerimaan yang diharapkan akan dapat masuk dalam masa yang sama.²⁸

Selain itu anggaran merupakan alat pengaman dan alat koordinasi pembangunan serta kebijaksanaan pemerintah. Anggaran desa mencerminkan kebijaksanaan pemerintah desa yang diwujudkan dalam uang. Oleh karena itu anggaran harus dapat menggambarkan perencanaan dalam bentuk angka dan dituangkan dalam suatu wadah.²⁹

Hal-hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Sebagian besar desa memiliki APBD yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan dengan nominal yang sangat kecil.
2. Tingkat kesejahteraan desa masih rendah dan sangat sulit bagi desa untuk memiliki pendapatan asli desa yang mencukupi kebutuhan desa.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang berjalan dengan maksimal dan kurang adanya sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.³⁰

²⁸ Surianingrat, *Op.Cit*, hlm. 121

²⁹ *Ibid*

³⁰ Feni Yudanti, "Analisis Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo", Departemen Administrasi Publik, Fisip-UNDIP

Terkait dengan penelitian ini, sumber keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Krakitan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Krakitan Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	216.774.520	
Hasil Usaha Desa	42.083.400	
Hasil Aset Desa	1.100.000	
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	173.091.120	
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	500.000	
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	2.613.932.119	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	941.671.000	
Alokasi Dana Desa	29.133.119	
Bantuan Keunagn provinsi	413.128.000	
Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	905.000.000	
	325.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN	2.830.706.639	
BELANJA		
Belanja desa	2.830.706.639	
Belanja Pegawai	285.629.916	
Belanja Barang dan Jasa	205.314.603	
Belanja Modal	2.339.762.120	
JUMLAH BELANJA	2.830.706.639	
SURPLUS/ (DEFISIT)	0	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	

(sumber: APBDesa Krakitan Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pendapatan asli desa yang cenderung lebih sedikit jika dilihat dari seluruh jumlah pendapatan desa. Dengan demikian dalam melaksanakan pemeritahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, desa membutuhkan sumber pendapatan yang lain selain dari

pendapatan asli desa sendiri agar tetap dapat melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan desanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa,
2. Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota,
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota,
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.³¹

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar

³¹ Mewvi Walakow, 2017, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, FEB-Universitas Sam Ratulangi, No 12 Vol II, Hlm.267-268

utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyeleggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.³²

F. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa

³² Agus Subroto, 2000, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, , Semarang, Universitas Diponegoro, Thesis Sains Akuntansi UNDIP, Hlm. 22

untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.³³

2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

³³ Budiarto, 2014, "Tindak Pidana Korupsi ADD Di Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya", *Ejournal Gloria Yuris*, FH-UNTAN, Vol 2 No 4.

pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.³⁴

Selanjutnya agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.³⁵

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, dan masyarakat lokal dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pembangunan manusia yang terpelihara atau sustainable human development, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka serta dapat meningkatkan respon pemerintah.

Dalam kaitannya dengan topik bahasan kebijakan alokasi dana desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa Bagian Kesatu (Keuangan Desa Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa Pasal 76-77),

³⁴ Arifin P Soeria Atmaja, 2009, *Keuangan Public Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Ed. Ke-1, Hlm. 176

³⁵ *Ibid*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Maksud dan tujuan ADD secara umum adalah sebagai berikut³⁶:

³⁶ 2015, "Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa", <http://sidoarjomembangun.com/petunjuk-teknis-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add>, 28 Maret 2018, Pukul 18.05

- a. ADD dimaksudkan untuk memberikan stimulant pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Tujuan ADD adalah:
 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang ADD, ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa serta memberikan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan, dan karakter kebutuhan desa.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas keuangan daerah dan partisipatif. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.³⁷

Implementasi kebijakan alokasi dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dimana kesemuanya harus memenuhi asas transparansi, akuntabel maupun partisipatif. Dengan pengertian sebagai berikut:

³⁷ Muh Akil Rahman, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance*, Makasar, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Alaudin, (Diunggah 11 Maret 2018 Pukul 22.00)

1. Asas Transparansi

Penyelenggaraan pelayanan publik sesungguhnya merupakan manifestasi asas *openbaarheid* dalam konsepsi hukum administrasi di Belanda, asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara dan bersifat terbuka bagi masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, dan tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan yang membutuhkan informasi. Transparansi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.³⁸

2. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban³⁹. Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk

³⁸ Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 38

³⁹ Titiek Puji Astuti, 2016, "Good Governance Pengelolaan keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014", *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, FE-Universitas Setia Budi Surakarta. Vol 1 No 1.

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan⁴⁰ Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto, melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dengan pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa termasuk komponen didalamnya.⁴¹

3. Asas Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipasi bukan hanya sekedar ikut terlibat dalam proses perencanaan akan tetapi termasuk partisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran terhadap hasil dari proses perencanaan tersebut.⁴²

Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

⁴⁰ Rosy Armaini, 2017, "Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali", *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Akuntansi-Politeknik Negeri Sriwijaya, Vol IV No 1.

⁴¹ Lina Nasehatun Nafidah, 2017, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, FE-STIE PGRI Dewantara Jombang, Vol 10 No II

⁴² Rosniati, 2014, *Pengelolaan Add Di Desa Topaya Kec. Topaya, Kab. Bintan*, Tanjung Pinang, Universitas Maritime Raja Alhaiji, hlm. 25

langsung⁴³. Tingkat partisipasi ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksana pembangunan.⁴⁴

Implementasi pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban.

1. Proses perencanaan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, rencana penggunaan ADD dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dengan melibatkan BPD, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan. Dimana dalam pelaksanaan musrembangdes sebelumnya dilakukan sosialisasi atau transparansi informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait adanya kebijakan ADD, sehingga masyarakat ikut berperan dalam perencanaan kegiatan ADD dengan memberikan usulan-usulan untuk dapat dimasukkan dalam daftar rencana kegiatan ADD. Musrembangdes menghasilkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang menjadi prioritas kebutuhan di Desa Krakitan dan pembentukan tim pelaksana kegiatan ADD, serta tim

⁴³ Muh Akil Rahman, *Loc.Cit*

⁴⁴ Josef Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 115

pendamping ADD Kecamatan. Setelah daftar usulan rencana kegiatan (DURK) telah disusun kemudian diserahkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat mecairkan dana ADD yang dilakukan secara pemindahbukuan/transfer dari rekening kas daerah ke masing-masing rekening kas desa.

2. Proses pelaksanaan

Ripley dan Franklin mengemukakan pelaksanaan atau implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.⁴⁵ Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan ADD desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015. Tim pelaksana kegiatan ADD desa terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Tim pelaksana desa mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi dana ADD kepada seluruh lapisan masyarakat, menyelenggarakan musyawarah dengan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk merencanakan penggunaan ADD, melaporkan pelaksanaan ADD secara periodik baik fisik maupun administrasi, mempertanggungjawabkan

⁴⁵ Nurliana, 2013, "Pengelolaan ADD Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara", *Ejournal Administrasi Negara*, Fisip-Unmul, Vol I No 3, hlm. 1062

penggunaan dana ADD secara teknis dan administrasi pada Bupati melalui tim Pendamping ADD tingkat kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan ADD Pasal 6, mekanisme pencairan dan penyaluran ADD meliputi:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat (Bapermas),
2. Berkas ajuan permohonan ADD dari desa berupa Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan, surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa bermaterai Rp. 6000, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara, buku rekeningdesa, serta SK Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara,
3. Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan atas berkas ajuan permohonan pencairan diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas),
4. Bapermas akan melanjutkan ajuan permohonan pencairan ADD kepada Kepala DPPKAD, dan
5. Kepala DPPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening kas desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing-masing.

Penggunaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9 menyebutkan bahwa, ADD yang diterima digunakan untuk:

1. Paling banyak 60% untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
2. Paling sedikit 40% digunakan untuk:
 - a. Paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa,
 - b. Paling sedikit 60% digunakan untuk :
 - 1) Operasional pemerintah desa;
 - 2) Pungutan kelembagaan desa;
 - 3) Operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 4) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, biaya untuk ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, serta pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan.
3. Proses pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam kegiatan ADD. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 14, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan APPBDes mengenai laporan realisasi penerimaan dan belanja secara periodik setiap tiga bulan yaitu April, Juni, September dan Januari tahun berikutnya. Laporan berupa perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang ada serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cq Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) berupa Laporan Rekapitulasi semua desa seluruh Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan yang bersumber dari ADD dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Surat pertanggungjawaban disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan dilanjutkan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas).

